



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian, keterjangkauan, dan keseimbangan hak asasi warga negara atas fasilitas pelayanan dasar, serta demi menjamin akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menetapkan kebijakan daerah yang bersifat mengikat untuk menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. bahwa pekerjaan umum dan perumahan rakyat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mengingat adanya kebutuhan esensial masyarakat terhadap air minum, sanitasi (air limbah), penanganan rumah akibat bencana, dan relokasi, sehingga pelaksanaannya wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut SPM PUPR adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
14. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur.
15. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
16. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
17. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
18. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
19. Area Beresiko Pencemaran Air Limbah Domestik adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota.
20. Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik adalah rangkaian layanan pengolahan Air Limbah Domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan.
21. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.

22. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
23. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
24. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
25. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
26. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
27. Bencana alam yang selanjutnya disebut bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.
28. Rumah Khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus.
29. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
30. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
31. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak bencana dan relokasi program Pemerintah Daerah dari lokasi awal yang tidak mungkin dibangun kembali.
32. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, bidang Perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman.
34. Balai adalah Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Satker Penyediaan Perumahan.

35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pemenuhan SPM PUPR.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan akses Air Minum aman dan berkelanjutan;
  - b. meningkatkan akses pengelolaan air limbah domestik yang aman;
  - c. menyediakan hunian layak bagi korban bencana; dan
  - d. menjamin ketersediaan hunian layak dan aman melalui relokasi yang terencana, termasuk ketersediaan lahan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. ketentuan SPM PUPR;
- b. pelaksanaan SPM PUPR; dan
- c. pelaporan melalui sistem informasi secara elektronik.

### BAB II

#### KETENTUAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

##### Bagian Kesatu

#### SPM Bidang Pekerjaan Umum

#### Pasal 4

- (1) SPM bidang pekerjaan Umum meliputi:
  - a. pemenuhan kebutuhan Air Minum, untuk subbidang Air Minum; dan
  - b. penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, untuk sub-bidang air limbah.
- (2) Materi muatan SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Jenis Pelayanan Dasar;
  - b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
  - c. Penerima Pelayanan Dasar.

#### Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. pemenuhan kebutuhan Air Minum curah lintas Kabupaten/Kota; dan
  - b. penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

- (2) Pemenuhan kebutuhan Air Minum curah lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui Penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan melalui penyelenggaraan:
  - a. SPALD-S; dan/atau
  - b. SPALD-T.

#### Pasal 6

- (1) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum curah lintas Kabupaten/Kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas Air Minum;
  - b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas Air Minum; dan
  - c. Mutu Pelayanan Dasar penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik berupa ukuran kuantitas dan kualitas pelayanan.
- (2) Ukuran kuantitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan parameter sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) melalui SPAM.
- (3) Ukuran kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan parameter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan.
- (4) Ukuran kuantitas penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan parameter yaitu setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik.
- (5) Ukuran kualitas penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan parameter terdiri atas:
  - a. pelayanan akses aman merupakan fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi dengan:
    1. tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; atau
    2. sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T.
  - b. pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah menggunakan lubang tanah atau cubluk kembar.

### Pasal 7

Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c pada SPM Bidang Pekerjaan Umum terdiri atas:

- a. pelaksana Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah penerima Air Minum curah lintas Kabupaten/Kota; dan
- b. setiap Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas Kabupaten/Kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

### Bagian Kedua SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

#### Pasal 8

Materi muatan SPM Bidang Perumahan Rakyat mencakup:

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. Penerima Pelayanan Dasar.

#### Pasal 9

(1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pada SPM Bidang Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi.

(2) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. rehabilitasi rumah;
- b. pembangunan kembali rumah;
- c. Pemukiman Kembali; atau
- d. bantuan akses rumah sewa layak huni.

(3) Bantuan akses rumah sewa layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. subsidi uang sewa; atau
- b. akses tinggal rumah sewa layak huni milik Pemerintah Provinsi.

(4) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. dilaksanakan saat masa pasca bencana;
- b. terdapat surat penetapan status bencana dari Gubernur; dan

- c. sesuai jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (5) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan; atau
  - b. bantuan akses rumah sewa layak huni.
- (6) Penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
  - a. penggantian uang; atau
  - b. pembangunan kembali.
- (7) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
  - a. terdapat Surat Penetapan Gubernur bahwa Daerah tersebut termasuk ke dalam program Pemerintah Provinsi untuk direlokasi; dan
  - b. sesuai jumlah rencana Rumah Tangga yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi dan pelaksanaan pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap.
- (8) Pelaksanaan pemenuhan terhadap Rencana Aksi yang dapat dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat dihitung sebagaimana capaian SPM apabila, setidaknya telah dilakukan:
  - a. penilaian oleh tim penaksir (*appraisal*);
  - b. proses sosialisasi kepada masyarakat; dan
  - c. proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi.
- (9) Program Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pengurangan kawasan kumuh dengan luas 10 ha (sepuluh hektar) sampai dengan dibawah 15 ha (lima belas hektar);
  - b. penyesuaian perumahan dengan rencana tata ruang wilayah;
  - c. pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;
  - d. pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau
  - e. pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana.
- (10) Daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d merupakan daerah berpotensi menimbulkan korban jiwa meliputi:
  - a. sempadan sungai;
  - b. sempadan pantai;
  - c. sempadan rel kereta api;
  - d. daerah saluran SUTET; dan/atau
  - e. daerah berpotensi bahaya lainnya.

- (11) Daerah berpotensi menimbulkan korban jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi.
- (12) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e meliputi:
  - a. letusan gunung berapi;
  - b. gempa bumi;
  - c. tanah longsor;
  - d. gelombang pasang;
  - e. banjir bandang; dan/atau
  - f. bencana lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pada SPM bidang perumahan rakyat Provinsi terdiri atas mutu barang dan jasa.
- (2) Mutu barang untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung terhadap jenis layanan:
  - a. rehabilitasi rumah;
  - b. pembangunan kembali rumah; dan
  - c. Pemukiman Kembali;dengan kriteria pemenuhan meliputi indikator Rumah Layak Huni.
- (3) Mutu jasa untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung terhadap jenis layanan bantuan akses rumah sewa layak huni dengan kriteria pemenuhan meliputi:
  - a. besaran dan jangka waktu pemberian subsidi uang sewa; dan
  - b. jangka waktu pemberian akses tinggal Rumah Layak Huni milik Pemerintah Provinsi.
- (4) Mutu barang untuk fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi dihitung terhadap jenis layanan penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk pembangunan kembali dengan kriteria pemenuhan meliputi indikator Rumah Layak Huni.
- (5) Mutu jasa untuk fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi dihitung terhadap jenis layanan:
  - a. penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk penggantian uang dengan kriteria pemenuhan meliputi nilai besaran penggantian aset tanah dan/atau bangunan;
  - b. bantuan akses sewa Rumah Layak Huni untuk subsidi uang sewa meliputi besaran dan jangka waktu pemberian subsidi uang sewa; dan
  - c. bantuan akses sewa Rumah Layak Huni untuk akses tinggal Rumah Layak Huni milik Pemerintah Provinsi jangka waktu pemberian akses tinggal.

#### Pasal 11

Indikator Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) meliputi:

- a. ketahanan bangunan;
- b. menyediakan fungsi-fungsi ruang yang mendasar untuk 4 (empat) jiwa sesuai dengan standar 9 m<sup>2</sup> (sembilan meter persegi) per jiwa;
- c. akses layak Air Limbah Domestik; dan
- d. akses Air Minum.

#### Pasal 12

- (1) Rehabilitasi rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang.
- (2) Pembangunan kembali rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rumah rusak berat.
- (3) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rumah rusak ringan, sedang, dan berat, dengan memiliki Surat Keputusan Gubernur mengenai Relokasi Korban Bencana.
- (4) Penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (5) Bantuan akses rumah sewa layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan yang sah.
- (6) Bantuan akses rumah sewa layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diberikan dengan kualitas meliputi:
  - a. akses tinggal rumah sewa layak huni milik Pemerintah Provinsi atau subsidi uang sewa;
  - b. jangka waktu pemberian akses tinggal rumah sewa layak huni milik Pemerintah Provinsi paling sedikit 3 (tiga) bulan dan jangka waktu maksimal ditentukan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan keputusan Gubernur; dan
  - c. besaran subsidi uang sewa diberikan minimal 50% (lima puluh persen) dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari maksimal 1/3 (satu per tiga) upah minimum Kabupaten/Kota setempat dengan jangka waktu minimal 6 (enam) bulan dan jangka waktu maksimal ditentukan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
  - a. korban bencana Provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi;
  - b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi;
- (2) Penerima pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk rumah yang letaknya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi.

BAB III

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Tahapan penerapan SPM terdiri atas:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua

Tahapan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Minum

Pasal 15

- (1) Pengumpulan data SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a untuk sub-bidang Air Minum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum.
- (2) Pengumpulan data oleh Perangkat Daerahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data:
  - a. akses pelayanan Air Minum di wilayah Provinsi;
  - b. kondisi sarana dan prasarana SPAM lintas Kabupaten/Kota yang mencakup unit air baku, unit produksi, unit distribusi, serta unit pelayanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
  - c. kebutuhan Air Minum curah untuk setiap Kabupaten/Kota berdasarkan dokumen rencana induk SPAM Kabupaten/Kota;
  - d. kebutuhan Air Minum curah untuk Kabupaten/Kota kewenangan Provinsi yang memiliki proyeksi kebutuhan air baku lebih kecil dibandingkan kebutuhan air minumnya;

- e. potensi sumber air baku untuk SPAM lintas Kabupaten/Kota berdasarkan dokumen rencana induk SPAM Kabupaten/Kota;
  - f. rencana jumlah/kapasitas produksi sarana dan prasarana SPAM lintas Kabupaten/Kota;
  - g. rencana penyerapan SPAM kewenangan lintas Kabupaten/Kota;
  - h. kondisi sosial dan ekonomi Warga Negara di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - i. program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang Air Minum Penyelenggaraan SPAM yang menjadi kewenangan Provinsi; dan
  - j. kebutuhan pendanaan Penyelenggaraan SPAM kewenangan Provinsi.
- (3) Langkah pengumpulan data SPM sub-bidang Air Minum meliputi:
- a. inventarisasi kondisi eksisting pelayanan Air Minum; dan
  - b. penyusunan acuan data kebutuhan Air Minum di tingkat Provinsi.
- (4) Pengumpulan data SPM sub-bidang Air Minum dapat dilakukan melalui:
- a. survei lapangan dan/atau wawancara dengan minimal cakupan di tingkat desa;
  - b. survei lapangan dengan metode statistik dengan batas galat (*margin of error*) 7% (tujuh persen) sampai 10% (sepuluh persen);
  - c. data hasil survei sosial ekonomi nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik;
  - d. data Kependudukan dan Catatan Sipil yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan Dalam Negeri yang dapat dipertanggungjawabkan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan/atau
  - e. studi dokumen yang datanya telah tersedia.

#### Pasal 16

- (1) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b untuk sub-bidang Air Minum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum.
- (2) Penghitungan kebutuhan SPM sub-bidang Air Minum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan Air Minum melalui SPAM lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Langkah penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang Air Minum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. menghitung data dasar provinsi;
  - b. menghitung target akses dan total kebutuhan Air Minum melalui SPAM lintas Kabupaten/Kota;
  - c. memetakan potensi sumber air baku untuk SPAM lintas Kabupaten/Kota; dan

- d. menghitung kebutuhan pendanaan pemenuhan SPM sub-bidang Air Minum Provinsi.

Pasal 17

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c untuk sub-bidang Air Minum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum bersama pelaksana Penyelenggaraan SPAM diantaranya Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah, kelompok masyarakat, Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan/atau dengan bantuan tenaga ahli.
- (2) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sub-bidang Air Minum Provinsi disusun berdasarkan kebijakan dan strategi dalam Penyelenggaraan SPAM, dan rencana induk SPAM.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat rencana pelaksanaan kegiatan:
  - a. pembangunan baru SPAM;
  - b. peningkatan SPAM;
  - c. perluasan SPAM; dan/atau
  - d. operasi dan pemeliharaan SPAM.
- (4) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin hak rakyat atas air melalui:
  - a. pengendalian atas izin pengusahaan sumber daya air;
  - b. penentuan tarif Air Minum/retribusi; dan
  - c. penyediaan Air Minum yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d untuk sub-bidang Air Minum Provinsi dilaksanakan melalui Penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:
  - a. indikator;
  - b. target pelayanan; dan
  - c. keluaran.

Bagian Ketiga

Tahapan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Limbah

Pasal 19

- (1) Pengumpulan data SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a untuk sub-bidang air limbah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah dengan data yang meliputi data:
  - a. kondisi sosial ekonomi Warga Negara;

- b. kondisi risiko sanitasi berdasarkan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota; dan
  - c. akses pelayanan Air Limbah Domestik.
- (2) Data akses pelayanan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. akses dan kondisi unit pengolahan setempat yang dimiliki Warga Negara;
  - b. akses dan kondisi sambungan rumah yang dimiliki Warga Negara;
  - c. prasarana dan sarana SPALD;
  - d. klasifikasi wilayah perkotaan dan perdesaan bagi setiap kelurahan;
  - e. jumlah penduduk sampai tingkat kelurahan; dan
  - f. luas wilayah terbangun sampai tingkat kelurahan.
- (3) Langkah pengumpulan data SPM sub-bidang air limbah meliputi:
- a. memahami jenis SPALD dan kebutuhan data;
  - b. menyusun formulir pengumpulan data akses pengolahan Air Limbah Domestik;
  - c. mengumpulkan data kondisi eksisting pelayanan Air Limbah Domestik;
  - d. menyusun acuan data akses SPALD;
  - e. menyusun acuan data sarana dan prasarana SPALD yang meliputi:
    - 1. inventarisasi sarana pengangkutan yang melayani IPLT; dan
    - 2. inventarisasi prasarana SPALD.
  - f. Menyusun rekapitulasi data kondisi eksisting pelayanan Air Limbah Domestik yang meliputi:
    - 1. inventarisasi akses pelayanan Air Limbah Domestik di wilayah pengembangan SPALD;
    - 2. Inventarisasi akses pelayanan Air Limbah Domestik berdasarkan klasifikasi akses; dan
    - 3. rangkuman data akses SPALD berdasarkan jenis SPALD.
- (4) Pengumpulan data SPM sub-bidang air limbah dapat dilakukan melalui:
- a. survei lapangan dan/atau wawancara dengan minimal cakupan di tingkat desa;
  - b. survei lapangan dengan metode statistik dengan batas galat (*margin of error*) 7% (tujuh persen) sampai 10% (sepuluh persen);
  - c. data hasil survei sosial ekonomi nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik;
  - d. data Kependudukan Catatan Sipil yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan Dalam Negeri yang dapat dipertanggungjawabkan Dalam Negeri yang dapat dipertanggungjawabkan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); dan/atau
  - e. studi dokumen yang datanya telah tersedia.

Pasal 20

- (1) Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b untuk sub-bidang air limbah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah dengan menggunakan data dan dokumen dasar, yang dimuat dalam:
  - a. rangkuman data akses SPALD Kabupaten/Kota;
  - b. dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang disusun dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau
  - c. dokumen Rencana Induk SPALD yang disusun dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- (2) Penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode analisis kesenjangan untuk mendapatkan jumlah Rumah Tangga yang belum mendapatkan akses pelayanan Air Limbah Domestik.
- (3) Langkah penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang air limbah meliputi:
  - a. menghitung jumlah kebutuhan total pelayanan SPALD yang termasuk dalam area pelayanan SPALD berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Induk SPALD, untuk mengetahui jumlah total kebutuhan akses Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik;
  - b. menghitung kebutuhan prasarana dan sarana SPALD yang mencakup penghitungan kebutuhan sarana pengangkutan, prasarana SPALD, serta pelayanan SPALD; dan
  - c. menghitung rekapitulasi akses Air Limbah Domestik.

Pasal 21

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c untuk sub-bidang air limbah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah.
- (2) Rencana pemenuhan SPM sub-bidang air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan SPM subbidang air limbah.
- (3) Rencana pemenuhan SPM sub-bidang air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan SPALD yang meliputi:
  - a. pembangunan cubluk kembar di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar;
  - b. pembangunan tangki septik individual;
  - c. pembangunan tangki septik skala komunal;
  - d. perluasan layanan SPALD-S eksisting;
  - e. pembangunan baru IPLT;
  - f. penyediaan truk sedot tinja;

- g. pembangunan sambungan rumah untuk SPALD-T eksisting;
  - h. perluasan layanan SPALD-T eksisting;
  - i. pembangunan baru SPALD-T; dan/atau
  - j. operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPALD.
- (4) Langkah penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang air limbah meliputi:
- a. menentukan wilayah prioritas pemenuhan Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik melalui pengembangan SPALD-T dan pengembangan SPALD-S;
  - b. menyusun rencana kegiatan prioritas kegiatan pengembangan SPALD pengangkutan;
  - c. menyusun rencana pendanaan pelayanan Air Limbah Domestik tahunan; dan
  - d. menentukan indikasi sumber pembiayaan SPM Air Limbah Domestik.
- (5) Wilayah prioritas pemenuhan Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. sesuai Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik yang telah ditentukan pada dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, yang telah disusun pada tahun tersebut atau tahun sebelumnya; atau
  - b. sesuai penetapan mandiri dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, angka kemiskinan, kondisi wilayah perkotaan atau perdesaan, cakupan layanan air limbah tahun perencanaan, jumlah penduduk, skor indeks risiko sanitasi, dan Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d untuk sub-bidang air limbah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah.
- (2) Langkah pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang air limbah meliputi:
- a. menentukan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPALD;
  - b. menentukan area dan rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan Air Limbah Domestik berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPALD;
  - c. menentukan bentuk pelaksanaan pembiayaan untuk setiap rumah berdasarkan kondisi sosial ekonomi, mata pencaharian, dan jumlah pendapatan Kepala Keluarga per bulan dari setiap rumah yang telah disurvei dan didaftarkan; dan
  - d. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana SPALD berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPALD yang telah disusun.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan SPM Sub-Bidang Rumah Bencana

Pasal 23

- (1) Pengumpulan data SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a untuk sub-bidang rumah bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pengumpulan data oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. data dasar; dan
  - b. data penerapan.
- (3) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana;
  - b. idenfitikasi lahan potensial; dan
  - c. data rumah yang terkena bencana.
- (4) Pengumpulan data penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pendataan tingkat kerusakan rumah;
  - b. verifikasi penerima layanan dasar;
  - c. penyusunan Rencana Aksi; dan
  - d. pelaporan pelaksanaan.

Pasal 24

- (1) Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b untuk sub-bidang rumah bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengumpulan data;
  - b. sosialisasi;
  - c. pembentukan Tim Satgas;
  - d. pendataan cepat;
  - e. verifikasi penerima layanan SPM;
  - f. penyusunan Rencana Aksi;
  - g. rehabilitasi rumah;
  - h. pembangunan kembali;
  - i. Pemukiman Kembali;
  - j. subsidi uang sewa;
  - k. akses tinggal Rumah Layak Huni milik Pemerintah Daerah; dan
  - l. penyusunan laporan pelaksanaan SPM.

Pasal 25

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c untuk sub-bidang rumah bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

- (2) Langkah penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang rumah bencana meliputi:
- a. menyusun rencana pemenuhan berdasarkan penghitungan kebutuhan biaya penerapan SPM;
  - b. melaksanakan sosialisasi penerapan SPM kepada pelaksana SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat, khususnya masyarakat yang rumahnya berada di kawasan rawan bencana;
  - c. melaksanakan pendataan data dasar dan mengisi form identifikasi lahan potensial sebagai lokasi pemukiman kembali;
  - d. menyusun rencana tapak dan *Detail Engineering Design (DED)* Rumah Layak Huni beserta PSU;
  - e. membentuk Tim Satgas Bencana bidang perumahan;
  - f. melaksanakan pelatihan Tim Satgas Bencana bidang perumahan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - g. melaksanakan pelatihan fasilitator pendampingan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali rumah; dan
  - h. pembentukan komitmen bersama dalam rangka penerapan SPM sub-bidang rumah bencana dengan Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, swasta, akademisi, dan pihak lain yang terkait.

#### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d untuk sub-bidang rumah bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Langkah pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang rumah bencana meliputi:
- a. melakukan koordinasi dengan Tim Satgas Bencana dan Tim Pendataan;
  - b. melakukan pendataan cepat korban bencana dan pendataan kerusakan rumah oleh Tim Pendataan Cepat;
  - c. melakukan kompilasi dan rekapitulasi korban dan klasifikasi kerusakan rumah;
  - d. melakukan verifikasi calon penerima pelayanan SPM;
  - e. melakukan rebug warga penentuan calon penerima SPM; dan
  - f. melaksanakan rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, Pemukiman Kembali, dan/atau bantuan akses rumah sewa layak huni.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM subbidang rumah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persetujuan Berita Acara Serah Terima Barang atau Jasa antara Pemerintah Provinsi dan penerima layanan.

Bagian Kelima  
Tahapan Penerapan SPM Sub-Bidang Rumah Relokasi

Pasal 27

- (1) Pengumpulan data SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a untuk sub-bidang rumah relokasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pengumpulan data oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perumahan di lokasi kumuh;
  - b. perumahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
  - c. perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;
  - d. perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya;
  - e. perumahan yang berada di daerah rawan bencana; dan
  - f. rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun, dan/atau Rumah Khusus terkini; dan
  - g. penyusunan Rencana Aksi.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dapat mengacu pada dokumen rencana tata ruang wilayah, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau dokumen perencanaan lainnya.
- (4) Pengumpulan data dilakukan sebelum pelaksanaan relokasi dan digunakan sebagai dasar penghitungan kebutuhan layanan SPM.

Pasal 28

- (1) Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b untuk sub-bidang rumah relokasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengumpulan data;
  - b. sinkronisasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam dokumen RKPD;
  - c. pembinaan masyarakat terkait program relokasi Pemerintah Daerah;
  - d. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena program relokasi Pemerintah Daerah;
  - e. penyusunan Rencana Aksi;
  - f. penggantian uang;

- g. pembangunan kembali;
- h. subsidi uang sewa; dan
- i. akses tinggal rumah sewa layak huni milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 29

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c untuk sub-bidang rumah relokasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Langkah penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang relokasi bencana meliputi:
  - a. menyusun rencana pemenuhan berdasarkan penghitungan kebutuhan biaya penerapan SPM;
  - b. mengumpulkan data dasar serta data perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
  - c. menyusun surat keputusan Gubernur mengenai penetapan Daerah yang akan direlokasi;
  - d. melaksanakan sosialisasi tentang rencana program Pemerintah Provinsi dan rencana relokasi masyarakat;
  - e. melaksanakan sosialisasi tentang penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada pelaksana SPM dan masyarakat;
  - f. melakukan verifikasi calon penerima pelayanan SPM sesuai dengan kegiatan layanan yang dipilih; dan
  - g. menyusun rencana kerja sama Pemerintah Provinsi dengan Badan Usaha dalam penyediaan Rumah Layak Huni.

#### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d untuk sub-bidang rumah relokasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Langkah pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang relokasi bencana meliputi:
  - a. melakukan verifikasi calon penerima pelayanan SPM;
  - b. melaksanakan penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan hasil penilaian tim penaksir (*appraisal*) atau bantuan akses rumah sewa layak huni; dan
  - c. melakukan sosialisasi tentang Rumah Layak Huni kepada penerima pelayanan dalam bentuk penyuluhan guna mencegah berkembangnya perumahan kumuh dan perumahan di tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya.

- (3) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM subbidang rumah relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persetujuan Berita Acara Serah Terima Barang atau Jasa antara Pemerintah Provinsi dan penerima layanan.

#### Pasal 31

Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV PELAPORAN MELALUI SISTEM INFORMASI SECARA ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan penerapan SPM setelah berkoordinasi dengan Balai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi dengan ketentuan meliputi:
  - a. Perangkat Daerah menyampaikan kepada Gubernur; dan
  - b. Perangkat Daerah menyampaikan kepada Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan Dalam Negeri melalui sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi.
- (2) Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses secara umum, termasuk oleh Kementerian dan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Laporan Penerapan SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi e-SPM kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

#### Pasal 33

- (1) Materi muatan laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data dasar;
  - b. hasil pelaksanaan tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
  - c. capaian SPM;

- d. kendala penerapan SPM; dan
  - e. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (2) Selain memuat materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan penerapan SPM Provinsi dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Kabupaten/Kota.

#### Pasal 34

Hasil pelaporan penerapan SPM PUPR dipergunakan sebagai:

- a. penilaian kinerja perangkat Daerah;
- b. pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Pelaporan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Minum

#### Pasal 35

- (1) Data pelaporan penerapan SPM sub-bidang Air Minum untuk Provinsi meliputi:
- a. kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum curah lintas Kabupaten/Kota; dan
  - b. kebutuhan pemenuhan kapasitas pelayanan Air Minum curah lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Langkah pelaporan penerapan SPM sub-bidang Air Minum meliputi:
- a. mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM sub-bidang Air Minum oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum;
  - b. memasukkan laporan ke dalam sistem informasi pelaporan milik SPM Kementerian oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum;
  - c. memverifikasi laporan penerapan SPM sub-bidang Air Minum oleh Bappeda provinsi;
  - d. mengelola data dan menyiapkan informasi subbidang Air Minum oleh unit kerja yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum.

#### Bagian Ketiga

##### Pelaporan Penerapan SPM SubBidang Air Limbah

#### Pasal 36

- (1) Data pelaporan penerapan SPM subbidang air limbah meliputi:
- a. jumlah sarana dan prasarana IPLT di seluruh wilayah administasi;

- b. jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja di seluruh wilayah administrasi;
  - c. jumlah rumah yang mendapatkan akses unit pengolahan setempat dan telah dilakukan penyedotan untuk kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar menggunakan SPALD-S;
  - d. jumlah sarana dan prasarana IPALD di seluruh wilayah administrasi;
  - e. jumlah rumah yang mendapatkan akses sambungan rumah untuk kegiatan Pelayanan Dasar menggunakan SPALD-T;
  - f. jumlah rumah yang belum mendapatkan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar menggunakan SPALD-S;
  - g. jumlah rumah yang belum mendapatkan akses sambungan rumah untuk kegiatan Pelayanan Dasar menggunakan SPALD-T; dan
  - h. jumlah Rumah Tangga di seluruh wilayah administrasi.
- (2) Langkah pelaporan penerapan SPM sub-bidang air limbah meliputi:
- a. mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM sub-bidang air limbah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah;
  - b. memasukkan laporan ke dalam sistem informasi pelaporan SPM milik Kementerian oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah;
  - c. memverifikasi laporan penerapan SPM sub-bidang air limbah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi; dan
  - d. mengelola data dan menyiapkan informasi subbidang air limbah oleh unit kerja yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah.

Bagian Keempat  
Pelaporan Penerapan SPM Sub-Bidang Rumah Bencana

Pasal 37

- (1) Data pelaporan penerapan SPM sub-bidang rumah bencana meliputi:
- a. jumlah unit rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya;
  - b. jumlah, luasan, dan lokasi lahan potensial untuk lokasi relokasi;
  - c. jumlah unit rumah yang terkena bencana;
  - d. jumlah Rumah Tangga, Kepala Keluarga, dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana;

- e. jumlah unit rumah korban bencana yang telah mendapatkan rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, dan/atau Pemukiman Kembali sesuai dengan Rencana Aksi;
  - f. jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan subsidi uang sewa;
  - g. jumlah unit dan lokasi rumah sewa layak huni milik Pemerintah Provinsi yang akan menjadi tempat tinggal korban bencana dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk bantuan akses Rumah Sewa Layak
  - h. Huni; dan/atau
  - i. jumlah Rumah Tangga, Kepala Keluarga, dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi.
- (2) Langkah pelaporan penerapan SPM sub-bidang rumah bencana meliputi:
- a. mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. menyusun laporan terkait kegiatan, kendala, anggaran, dan hasil pencapaian penerapan SPM sub-bidang rumah bencana; dan
  - c. memutakhirkan data pelaksanaan SPM secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

#### Bagian Kelima

#### Pelaporan Penerapan SPM Sub-Bidang Rumah Relokasi

#### Pasal 38

- (1) Data pelaporan penerapan SPM sub-bidang rumah relokasi meliputi:
- a. jumlah unit rumah yang berada pada daerah berpotensi bahaya dan rencana penanganannya;
  - b. jumlah unit rumah yang berada pada daerah rawan bencana dan rencana penanganannya;
  - c. jumlah unit rumah yang berada pada lahan bukan fungsi permukiman dan rencana penanganannya;
  - d. jumlah unit rumah yang berada pada kawasan kumuh dan rencana penanganannya;
  - e. jumlah unit rumah yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah;
  - f. jumlah Rumah Tangga, Kepala Keluarga, dan jiwa korban yang rumahnya terkena relokasi Program Pemerintah Daerah;
  - g. jumlah Rumah Tangga korban relokasi Program Pemerintah Provinsi yang telah mendapatkan penggantian uang, pembangunan kembali, subsidi uang sewa atau akses tinggal Rumah Sewa Layak Juni milik Pemerintah Daerah;

- h. jumlah Rumah Tangga korban relokasi Program Pemerintah Provinsi yang belum penggantian uang, pembangunan kembali, subsidi uang sewa atau akses tinggal rumah sewa layak huni milik Pemerintah Daerah;
  - i. jumlah Rumah Tangga, Kepala Keluarga, dan jiwa korban relokasi Program Pemerintah Provinsi yang terfasilitasi; dan
  - j. jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah, jika ada.
- (2) Langkah pelaporan penerapan SPM sub-bidang rumah relokasi meliputi:
- a. mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. menyusun laporan terkait kegiatan, kendala, anggaran, dan hasil pencapaian penerapan SPM sub-bidang rumah relokasi; dan
  - c. memutakhirkan data pelaksanaan SPM secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

#### Pasal 39

Pelaporan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 40

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM PUPR yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM PUPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan/atau bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi, dan/atau bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 41

Pembiayaan penerapan SPM PUPR dibebankan pada :

- a. APBD; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 Januari 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 9